



UNMAS DENPASAR

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Narkoba berbahaya bagi perkembangan sumber daya bangsa dan mengancam hidup serta moral bangsa;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
- c. Bahwa diperlukannya kebutuhan hukum guna melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211)
 11. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah;
- b. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Fakultas adalah Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister yang terdapat di Unmas Denpasar;
- e. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmas Denpasar;
- g. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, perawat, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi;
- h. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen (pendidik), karyawan (tenaga kependidikan), mahasiswa, dan alumni;
- i. Narkoba atau Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan/atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Rektor ini;
- j. Peredaran Gelap Narkoba atau Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba;
- k. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;
- l. Penyalahgunaan adalah penggunaan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;
- m. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba;
- n. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan bermasyarakat;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Untuk mendukung pelaksanaan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) agar dapat terselenggara dengan baik di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. Memberikan perlindungan kepada sivitas akademika Unmas Denpasar dari ancaman tindakan penyalahgunaan Narkoba;
- c. Membangun partisipasi sivitas akademika Unmas Denpasar untuk turut serta dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); dan
- d. Mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan kampus, sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bebas dari Narkoba.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku di lingkungan Kampus Unmas Denpasar
- (3) Bagi warga yang tidak tercakup dalam ketentuan sebagaimana mana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Antisipasi dini;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penanggulangan;
 - d. Pelaporan.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Unmas Denpasar dan/atau melalui Program Pascasarjana, Fakultas, maupun Unit di lingkungan Unmas Denpasar melakukan antisipasi dini dalam rangka upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan Unmas Denpasar.
- (2) Antisipasi dini yang dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mencantumkan salah satu syarat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba pada persyaratan

dalam penerimaan calon mahasiswa baru dan/atau melalui hasil test bebas Narkoba (tes urine atau tes darah);

- b. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada acara Gema Penerimaan Eksekutif Muda Mahasiswa Baru (GANESA MABA) Unmas Denpasar;
- c. Memberikan informasi dan sosialisasi mengenai larangan dan bahaya penggunaan narkoba serta dampak buruknya melalui forum, kegiatan kemahasiswaan, maupun media informasi baik elektronik maupun non-elektronik;
- d. Tergabung dalam Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (ARTIPENA);
- e. Melakukan pengawasan terhadap sivitas akademika Unmas Denpasar.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 5

Upaya Pencegahan

- (1) Unmas Denpasar dan/atau melalui Program Pascasarjana, Fakultas, maupun Unit di lingkungan Unmas Denpasar melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba;
 - b. Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba; dan
 - e. Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 6

Pendataan dan Pemetaan

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Unmas Denpasar dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor secara *ad hoc*.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 7

Perencanaan

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) .
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh

Rektor secara *ad hoc*.

- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim yang dibentuk dapat bekerjasama dengan instansi yang berkompeten dibidangnya.

Pasal 8

Pembangunan Sistem Informasi

- (1) Pembangunan sistem informasi dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- (2) Pembangunan sistem informasi dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor secara *ad hoc*.
- (3) Pembangunan sistem informasi dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dapat dilakukan melalui media cetak, maupun media elektronik.

Pasal 9

Sosialisasi dan Edukasi

- (1) Unmas Denpasar dan/atau melalui Program Pascasarjana, Fakultas, Ormawa, maupun Unit di lingkungan Unmas Denpasar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pola pikir, pola sikap dari sivitas akademika Unmas Denpasar dalam rangka upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan (forum), pembinaan langsung, dan/atau melalui media baik elektronik maupun media cetak.

BAB VI

PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Rektor ini termasuk kategori pelanggaran berat.
- (2) Penyalahgunaan Narkoba dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Pengguna biasa apabila memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan narkoba secara tidak sah dan melanggar hukum untuk kepentingan pribadi;
 - b. Pengguna berat apabila memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan narkoba secara tidak sah dan melanggar hukum untuk kepentingan pribadi yang melanggar ketertiban umum;
 - c. Pengedar apabila memiliki, menguasai, membawa dan memperjualbelikan Narkoba kepada orang lain atau menjadi agen jual beli Narkoba atau membujuk atau menganjutkan

- orang lain untuk menggunakan narkoba secara tidak sah dan melanggar hukum;
- d. Produsen apabila secara tidak sah dan melanggar hukum memproduksi narkoba atau melipatgandakan bahan narkoba dengan campuran bahan lain.

BAB VII

PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 11

- (1) Pembuktian adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) berdasarkan atas bukti berupa Narkoba, alat yang dipergunakan, keterangan saksi, hasil tes urine, hasil tes darah, dan/atau alat bukti lain yang dapat membuktikan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- (2) Keterangan saksi saja tidak dapat dipergunakan sebagai bukti atas terjadinya tindakan penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Berdasarkan pembuktian melalui ayat (1) dan (2) penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai pengguna biasa, pengguna berat, pengedar, dan produsen.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Unmas Denpasar dan/atau melalui Program Pascasarjana, Fakultas, maupun Unit di lingkungan Unmas Denpasar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Unmas Denpasar.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Unmas Denpasar, Rektor dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. Tenaga Pendidik/Dosen
 - b. Tenaga Kependidikan/Karyawan; dan
 - c. Mahasiswa
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;

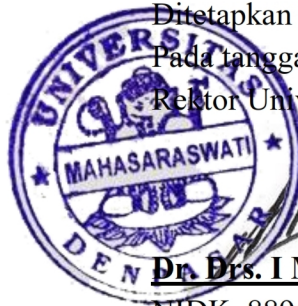
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai Tenaga Pendidik/dosen;
- d. Pemberhentian sebagai Tenaga Kependidikan/Karyawan;
- e. Pencabutan status sebagai mahasiswa.
- f. Hukuman sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku mulai dengan tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Nopember 2020
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK. 8896433420

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

DAFTAR NARKOBA

A. NARKOBA GOLONGAN I

Narkoba golongan I sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

11. Asetorfina :3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil *N*-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : *N*-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : *N*-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida.
17. Desmorfina : Dihidrideoksimorfina
18. Etorfina :tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : *N*-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : *N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : ($\pm$)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α – metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : ($\pm$)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-*N*, *N*-dietil-6-metilergolina-8 β –karboksamida
37. MDMA : ($\pm$)-*N*, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : ($\pm$)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : ($\pm$)-*N*-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : ($\pm$)-*N*-[α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol

45. PMA : *p*-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP: 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA : ($\pm$)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : ($\pm$)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamine : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkoba.

B. NARKOBA GOLONGAN II

Narkoba golongan II bisa dimanfaatkan untuk pengobatan jika sesuai dengan resep dokter, namun juga memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.

1. Alfasetilmetadol : *Alfa*-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : *Alfa*-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : *alfa*-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : *alfa*-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

12. Betametadol	: <i>beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol</i>
13. Betaprodina	: <i>beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina</i>
14. Betasetilmetadol	: <i>beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana</i>
15. Bezitramida	: <i>1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina</i>
16. Dekstromoramida	: <i>(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina</i>
17. Diampromida	: <i>N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida</i>
18. Dietiltiambutena	: <i>3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena</i>
19. Difenoksilat	: <i>asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>
20. Difenoksin	: <i>asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik</i>
21. Dihidromorfina	
22. Dimefheptanol	: <i>6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol</i>
23. Dimenoksadol	: <i>2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat</i>
24. Dimetiltiambutena	: <i>3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena</i>
25. Dioksafetil butirat	: <i>etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat</i>
26. Dipipanona	: <i>4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona</i>
27. Drotebanol	: <i>3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol</i>
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.	
29. Etilmetilambutena	: <i>3-etilmetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena</i>
30. Etokseridina	: <i>asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>
31. Etonitazena	: <i>1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol</i>
32. Furetidina	: <i>asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)</i>
33. Hidrokodona	: <i>dihidrokodeinona</i>
34. Hidroksipetidina	: <i>asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>
35. Hidromorfinol	: <i>14-hidroksidihidromorfina</i>
36. Hidromorfona	: <i>dihidrimorfinona</i>
37. Isometadona	: <i>6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona</i>
38. Fenadoksona	: <i>6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona</i>
39. Fenampromida	: <i>N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida</i>
40. Fenazosina	: <i>2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan</i>
41. Fenomorfan	: <i>3-hidroksi-N-fenetilmorfinan</i>
42. Fenoperidina	: <i>asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester</i>
43. Fentanil	: <i>1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina</i>
44. Klonitazena	: <i>2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol</i>

45. Kodoksima	: dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan	: (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida	: (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan	: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol	: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona	: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate	: 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina	: 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina	: 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina	: 6-metildihidromorfina
55. Metopon	: 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina	: Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate	: asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina	: asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida	
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida	
61. Morfina	
62. Nikomorfina	: 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol	: (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol	: (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona	: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina	: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona	: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona	: 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona	: 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A	: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B	: asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C	: Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina	: Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina	: asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida	: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4- Karbosilat armida
76. Proheptasina	: 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina	: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan	: (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida	: (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina

80. Rasemorfan : $(\pm)$ -3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N -[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : $(\pm)$ -etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

C. NARKOBA GOLONGAN III

Narkoba Golongan II memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfin : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N -demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N -(1-metil-2-piperidinoetil)- N -2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika



Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 1 Nopember 2020

Rektor Universitas Mahasaswati Denpasar

Dr. Des. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420

